



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah menuntut perkembangan prinsip keterpaduan, keberkelanjutan, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem Drainase;
- c. bahwa dalam menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DRAINASE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Pangandaran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase.

7. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
8. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase.
9. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
10. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
11. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase.
12. Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang.
13. Sumur Resapan adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
14. Kolam Retensi adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
15. Sempadan Drainase adalah lahan yang berada pada sepanjang kiri dan kanan drainase dan di sesuaikan dengan kondisi yang ada pada lapangan.
16. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem Drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, pompa dan pintu air.
17. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
18. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik Sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan (*pre-construction*), pelaksanaan Konstruksi (*construction*) dan uji coba sistem (*test commissioning*).

20. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
21. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
22. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
23. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
24. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi standar pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. pembiayaan;
- c. peran masyarakat dan swasta; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sistem Drainase menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penataan Drainase;
 - b. menetapkan kebijakan pengelolaan Drainase;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan Drainase;
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Drainase;
 - e. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
 - f. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (3) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama antar daerah.
- (4) Penyelenggara Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Drainase.

Pasal 6

- (1) Sistem Drainase terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis Drainase terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Sistem Drainase meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/ *detail design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase guna mendukung Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana umum tata ruang;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian, analisa Drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. rencana sistem jaringan Drainase termasuk skema jaringan Drainase;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Studi Kelayakan

Pasal 11

Studi kelayakan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan pada rencana induk Sistem Drainase.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali.
- (3) Rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dicantumkan hanya jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan Drainase;
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan Bangunan Pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase.
- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase.
- (4) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Studi kelayakan disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase.
- (7) Studi kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.

Paragraf 4
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 14

Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.

Pasal 15

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk Sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan Konstruksi bangunan air Sistem Drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase;
 - k. metode pelaksanaan Konstruksi; dan
 - l. manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Umum

Paragraf 1 Pelaksanaan

Pasal 18

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan konstruksi;
- b. operasi dan pemeliharaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2 Konstruksi

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi;
- (2) Tahapan pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan Konstruksi;
 - b. pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun:
 - a. saluran;
 - b. memperbanyak saluran;
 - c. memperpanjang saluran;
 - d. mengalihkan aliran;
 - e. sistem polder;
 - f. kolam tampung memanjang; dan
 - g. kolam retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih.

Pasal 20

Lingkup pekerjaan persiapan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;

- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir;
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga; dan
- f. perizinan.

Pasal 21

Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji sampel.

Pasal 22

- (1) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada sarana dan prasarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pekerjaan Konstruksi diserahkan kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Konstruksi Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase dengan prinsip aman dan bersih.

- (2) Operasi dan pemeliharaan Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan Drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Paragraf 2
Operasi

Pasal 25

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Paragraf 3
Pemeliharaan Sistem Drainase

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah manual/otomatis;
 - b. pengerukan sedimen dari saluran; dan
 - c. pemeliharaan mesin tenaga listrik.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penggelontoran;
 - b. pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi; dan
 - c. pemeliharaan mesin tenaga listrik.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain:
 - a. penggantian atau perbaikan saluran;
 - b. pompa/pintu air;
 - c. perbaikan tanggul;
 - d. penggantian atau perbaikan saringan sampah;
 - e. perbaikan kolam tampung; dan
 - f. perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase dilakukan oleh Bupati.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana Sistem Drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;

- c. keuangan;
- d. peran masyarakat dan swasta; dan
- e. hukum.

Paragraf 2 Pemantauan

Pasal 29

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 3 Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:
 - a. sistem Drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;

- c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait Drainase;
- d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem Drainase; dan
- e. hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait Drainase.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase kepada Bupati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 34

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan Konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;

- b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintergrasi dengan sistem Drainase;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan diatas saluran dan jalan inspeksi; dan
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase dilaksanakan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Drainase sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

- a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Drainase melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase sesuai kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (4) Bupati melalui kepala Dinas wajib menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.

BAB VII LARANGAN

Pasal 37

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. mengubah Sistem Drainase Daerah;
- b. menyadap Air dari saluran Drainase;
- c. membuang sampah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase;
- d. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan- bangunannya;
- e. mengembalikan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di saluran dan sempadan Drainase;
- f. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- g. membudidayakan tanaman pada area sempadan dan tanggul saluran Drainase;
- h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya Air pada saluran Drainase dengan cara apapun;
- i. mendirikan bangunan di atas dan dalam sempadan saluran Drainase; dan
- j. memasang jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan swasta yang berperan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Oktober 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 11/157/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Rayat Ahadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan dan kawasan industri/jasa beserta fasilitas pendukungnya yang selanjutnya mengubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan luas resapan air hujan berkurang sehingga menimbulkan genangan/banjir.

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana Drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan/atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sistem Drainase di Kabupaten Pangandaran yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya Pengelolaan Sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase diantaranya mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembiayaan dan peran serta masyarakat dan badan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas .
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11